

DAERAH – PEMERINTAHAN DESA – PERANGKAT DESA

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 15 LD 2016/NO. 15 TLD NO. 29, SETDA KABUPATEN  
MAGELANG: 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK :
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, sedangkan pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon dan penetapan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pemantau Di Tingkat Kecamatan dan dapat dibentuk tim pemantau di tingkat Kabupaten. Selain itu dalam perda ini diatur juga tentang kewajiban, larangan dan sanksi, pemberhentian perangkat desa, mutasi jabatan perangkat desa, pelaksana harian (plh) dan pelaksana tugas (plt), dan unsur staf perangkat desa.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juli 2016.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 7 Halaman.